



**HAK IMUNITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH**

***“THE RIGHT OF IMMUNITY TO THE REGIONAL
LEGESLATIVE ASSEMBLY”***

TESIS

Oleh :

IRFAN HIDAYAT SH.

NIM : 130720101021

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

KONSENTRASI HUKUM TATA NEGARA

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS JEMBER

2018



**HAK IMUNITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH**

***“THE RIGHT OF IMMUNITY TO THE REGIONAL
LEGESLATIVE ASSEMBLY”***

TESIS

Oleh :

IRFAN HIDAYAT, S.H.

NIM : 130720101021

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

KONSENTRASI HUKUM TATA NEGARA

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS JEMBER

2018

**HAK IMUNITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH**

***“THE RIGHT OF IMMUNITY TO THE REGIONAL
LEGESLATIVE ASSEMBLY”***

TESIS

Untuk memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Ilmu Hukum
Pada Program Pasca Sarjana Universitas Jember

Oleh :

IRFAN HIDAYAT S.H.

NIM : 130720101021

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

KONSENTRASI HUKUM TATA NEGARA

PROGRAM PASCA SARJANA


UNIVERSITAS JEMBER

JEMBER

Tanggal 27 Maret 2018

**TESIS INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL**

Oleh
Dosen Pembimbing Utama,




Dr. Javus, S.H., M.Hum.
NIP. 195612061983031003

Dosen Pembimbing Anggota,



Dr. Bawa Dwi Anggono, S.H., M.H.
NIP. 198206232005011002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember



Dr. Y.A. Triyana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP. 196401031990022001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI TESIS

Tesis berjudul 'Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah diuji, dipertahankan dihadapan tim dosen penguji dan disahkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember pada :

Hari/Tanggal : Selasa, Tanggal 27 Maret 2018

Tempat : Ruang Ujian Tesis Fakultas Hukum Universitas Jember.

SK Penguji :

Tim Penguji :

Ketua

Dr.Y.A. Triyana Ohoiwutun S.H.,MH
NIP. 196401031990022001

Sekretaris,

Dr. Aries Harianto, S.H., M.H.,
NIP.196912301999031001

Anggota I,

Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H.M.S.,
NIP.194907251971021001

Anggota II,

Dr. Bayu DwiAnggono, S.H., M.H.
NIP. 198206232005011002

Anggota III,

Dr. Jayus, S.H., M.Hum.
NIP. 195612061983031003

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. Nurul Ghufron S.H., M.H.,
NIP. 197409221999031003

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tesis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Ilmu Hukum), baik di Universitas Jember maupun di perguruan tinggi lain.
2. Tesis ini merupakan hasil gagasan, ide, pemikiran, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing
3. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.
4. Apabila ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini maupun sanksi lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Jember.

Jember, 27 Maret 2018
Yang membuat pernyataan,

Irfan Hidayat SH.

NIM. 130720101021

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Bapak Dr. Jayus S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama (DPU) yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran.

Terima Kasih Sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Bapak Dr. Bayu Dwi Anggono S.H, M.H. Dosen Pembimbing Anggota (DPA) yang dengan penuh perhatian dan kesabaran telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran.

Dengan selesainya tesis ini, perkenankan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Jayus,S.H.,M.Hum.selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh perhatian telah memberi kesempatan, dorongan, saran, kepercayaan serta kemudahan-kemudahan dalam penyelesaian tulisan ini;
2. Dr, Bayu Dwi Anggono S.H., M.H.,selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang dengan penuh perhatian telah memberi kesempatan, dorongan, saran, kepercayaan serta kemudahan - kemudahan dalam penyelesaian tulisan ini;
3. Dr.Y.A.Triyana Ohoiwutun,S.H.,M,H.selaku Ketua Penguji Tesis
4. Dr. Aries Harianto S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji Tesis
5. Dr. Jayus S.H., M.Hum., selaku Anggota Penguji I
6. Drs. Moh. Hasan, M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Jember;
7. Prof. Dr. Ir. Rudi Wibowo, M.S., selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Jember;
8. Dr. Nurul Ghufron S.H., M.H., selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada para dosen di lingkungan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan bekal ilmu;
10. Seluruh Staf akademik Program Pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala bantuannya khususnya Mas Dedy,Mas Agus,Mas Abas, dan Pak Narto.
11. Ibunda Painem, dan istriku Ida Octavia, anak Reza, Naufal dan Queensha yang senantiasa memberikan dorongan, do'a serta semangat dalam mengiringi derap

langkah penulis menimba ilmu dan berkarier, saudaraku Kacung Sriyono, Erwin Noviyanti, Erni dan mbak Nanik yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi dari awal sampai akhir.

12. Rekan - rekan seperjuangan Program studi Magister Ilmu Hukum Angkatan 2013, yang telah bersama-sama penulis dalam suka dan duka dalam hal menimba ilmu dan telah banyak membantu penulis dalam masa menempuh hingga menyelesaikan studi khususnya Muhammad Hoiru Nail SH MH, Adit, Rendra, Pria, Faris, Husein,,Nurmansyah,Rijal
13. Terima kasih atas kebersamaan, perhatian, dan kesetiakawanannya selama ini.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan, dukungan serta doa dalam penyelesaian Tesis ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhir kata, harapan penulis semoga dengan adanya Tesis ini dapat memberikan kontribusi positif dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia baik dalam dunia akademik maupun dalam praktik serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

MOTTO

“Hukum yang benar dapat melahirkan rasa keadilan, sedangkan hukum yang baik dapat menimbulkan keperpihakan dan hukum yang adil mampu menentramkan”¹



¹ Dominikus Rato, Filsafat Hukum, hal 8, Laksbang, Yogyakarta 2010

RINGKASAN

“ HAK IMUNITAS ANGGOTA DPRD ”

Hak Imunitas adalah hak anggota lembaga perwakilan rakyat yang dalam menjalankan fungsi, wewenang dan tugasnya yang tanpa boleh dituntut dimuka pengadilan, didalam menyampaikan pernyataan, pertanyaan serta pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis dalam rapar bersama pemerintah daerah.

Indonesia sebagai Negara Hukum seperti yang di torehkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar (UUD) 1945. Yang bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Adapun kaitanya dengan Hak Imunitas Anggota DPRD perlu di bekali perangkat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, maka perlu diberikanya sosialisasi terhadap seluruh rakyat bahwa memang hak imunitas itu dijamin oleh Undang - Undang Dasar dan peruntukkanya sebagai suatu instrumen kepada politikus yang sedang melaksanakan tugas dan wewenangnya didalam forum rapat sidang, sehingga rakyat bisa memahami arti hak imunitas tersebut khususnya di Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Oleh karna itu sosialisasi tersebut bisa dapat diwujudkan melalui seminar - seminar dan acara – acara yang bersifat kajian ilmiah.

Indonesia adalah negara hukum yang menganut paham demokrasi yang didalamnya terdapat penjamin, kepada warganya untuk kebebasan berbicara. Tetapi kepada yang bersangkutan juga dibebankan tanggung jawab kalau kebablasan terhadap kebebasan berbicara, jadi kebebasan berbicara tidaklah bersifat absolut melainkan ada batas-batasnya, Tetapi pembatasan tersebut harus cukup, tidak boleh berlebihan, sebab bagaimanapun juga di alam demokrasi yang sudah maju seperti yang terjadi di kebanyakan negara demokrasi saat ini, maka berbagai bentuk tindakan yang menjurus kepada pembatasan terhadap kebebasan berbicara dianggap tidak demokratis karenanya tidak populer bagi masyarakat.

Terdapat Dua Rumusan masalah dalam tulisan tesis ini :

Pertama Anggota DPRD perlu mendapat Hak Imunitas

Hak Imunitas adalah hak anggota lembaga perwakilan rakyat dan juga para menteri untuk membicarakan atau menyatakan pendapatnya secara lisan dan tertulis di

dalam lembaga tersebut guna menjalankan fungsi, kewenangan serta tugas DPRD, Hak Imunitas pada prinsipnya juga sama dengan hak kekebalan hukum, Sebagaimana disebutkan di atas hak imunitas adalah hak kekebalan atas yuridiksi hukum yang diberikan pada pihak - pihak tertentu, bahwa hak imunitas dalam sistim hukum Indonesia tidaklah di anut, hal ini tercemin dalam Undang - Undang Dasar 1945, kita menganut asas *equality before the law* atau adanya persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum, hal ini didasarkan pada pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Kedua Batasan Hak Imunitas Anggota DPRD

Anggota DPRD mendapat hak imunitas secara konstitusional tidak lain hak tersebut diberikan hanya dalam menjalankan fungsi tugas serta kewenangannya pada pemerintahan, berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang di ubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2015, kemudian di ubah lagi dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Hak Imunitas sama dengan kekebalan hukum, Hak Imunitas adalah hak anggota perwakilan rakyat dan para menteri untuk membicarakan atau menyatakan secara tertulis, segala hal didalam lembaga tersebut tanpa boleh dituntut dimuka pengadilan, juga sebaliknya kekebalan hukum lebih sering dikenal dengan istilah” Hak Imunitas”

Kesimpulan dari tulisan ini adalah Anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya perlu dibekali suatu instrumen atau perangkat yang menjamin pelaksanaan tugas dan wewenangnya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kepentingan masyarakat, menjamin Anggota DPRD untuk bebas berbicara dan berpendapat dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya. sehingga Anggota DPRD tidak dapat dituntut didepan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan atau pendapat yang dikemukakanya baik secara lisan maupun tertulis, didalam rapat maupun diluar rapat DPRD bersama Eksekutif, yang semata - mata karena berkaitan dengan hak, fungsi serta wewenang dan tugas DPRD.

SUMMARY

"IMMUNITY RIGHTS OF DPRD MEMBERS"

Immunity Rights shall mean the right of the members of the representative body of the people in carrying out their functions, authorities and duties without being prosecuted before the court in conveying their statements, questions and opinions either orally or in writing.

Indonesia as a State of Law as it is inscribed in Article 1 Paragraph (3) of the 1945 Constitution. It aims to protect the entire nation of Indonesia and the whole of Indonesia's blood sphere, promote the common prosperity, educate the life of the nation and participate in the implementation of world order based on freedom, eternal peace and social justice based on the divinity of the Almighty, a just and civilized humanity, Indonesian unity, populism led by the wisdom of wisdom in deliberation / representation and social justice for all Indonesian people.

The relation with the right of immunity DPRD members need to be equipped in the device in carrying out its duties and authority, it is necessary to socialize to all the people that indeed the right of immunity is guaranteed by the Constitution and its intended as an instrument to the politician who is carrying out his duties and authority in session forum so that people can understand the meaning of the right of immunity, especially in DPRD Members of DPRD, therefore socialization can be realized through seminars and events that are scientific studies.

Indonesia is a democratic constitutional state in which there is a guarantor, to its citizens for free speech. But to those concerned it is also borne responsibility if the freedom of speech is excessive, so the freedom of speech is not absolute but there are limits, but the limitation must be enough, not to be exaggerated, because after all in the advanced democratic world as it is in most the democracies of today, the various forms of action that lead to the restrictions on freedom of speech are deemed undemocratic and therefore unpopular to society.

There are two problem formulas in this thesis writing

First What Do the DPRD Members Need to Get Immunization Rights

The right of immunity is the right of members of the representative body of the people and of ministers to discuss or express their opinions verbally and in writing within the institution to carry out the functions, authorities and duties of the DPRD. Immunity rights are in principle similar to the right of impunity.

As mentioned above the right of immunity is the right of immunity to the legal jurisdiction granted to certain parties. That the right of immunity in the legal system of Indonesia is not embraced, it is reflected in the 1945 Constitution we are following equality before the law or equality the position of every citizen before the law, this is in accordance with Article 28D Paragraph (1) of the 1945

Second What is the limit of immunity rights of DPRD members

DPRD members get constitutional rights of immunity, other than those rights are granted only in carrying out their duties and authorities to the government, based on Law number 23 of 2014 on Local Government which is amended by Law number 2 Year 2015, then changed again with Law number 9 of 2015.

. Immunity right is immunity, immunity is the right of the members of the people's representatives and ministers to discuss or state in writing everything in the institution without being advised by the courts and vice versa. Immunities are more commonly known as "Rights of Immunity". The conclusion of this paper is that DPRD members in carrying out their duties and authorities need to be equipped with an instrument or device that guarantees the execution of their duties and authority can run well in accordance with the public interest, guaranteeing the DPRD Member to freely speak and opinion in order to carry out its duties and authority. DPRD members can not be prosecuted in court because of statements, questions and or opinions expressed either orally or in writing at the meeting or outside the DPRD meetings with the executive solely because they relate to the rights, functions and authorities and duties of the DPRD

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul : **“Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”**

Didalam tulisan ini disajikan pokok-pokok tentang tugas dan wewenang anggota DPRD yang sudah diatur dalam Undang – Undang Nomor. 32 Tahun 2004 yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah , berdasarkan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .Khusus tentang Hak Imunitas juga diatur didalamnya.

Besar harapan penulis supaya hasil penulisan tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak - pihak yang membutuhkan informasi seputar kekuasaan kehakiman di Indonesia yang dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Namun demikian, Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu yang ada pada diri penulis pada saat menulis tesis ini. Oleh karena itu, untuk perbaikan dan penyempurnaan penulisan tesis ini, penulis senantiasa akan menerima kritik dan saran dari semua pihak

Jember,

Irfan Hidayat SH.

NIM. 130720101021

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	i
SAMPUL DALAM.....	ii
PRASYARAT GELAR MAGISTER.....	iii
PERSETUJUAN	iv
IDENTITAS TIM PENGUJI.....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
MOTTO	ix
RINGKASAN	xi
SUMMARY	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xv

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	11
1.5. Metode Penelitian	11
1.5.1. Tipe Penelitian	12
1.5.2.Pendekatan Masalah	12
1.5.3.Bahan Hukum	14
1.5.3.1. Bahan Hukum Primer	14
1.5.3.2. Bahan Hukum Sekunder	15
1.5.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	15
1.5.5. Analisis Bahan Hukum	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pemerintah Daerah.....	17
2.2 Lembaga Legislatif Daerah.....	22
2.3 Hak Imunitas.....	27
2.4 Teori Kepastian Hukum.....	28

BAB III KERANGKA KONSEPTUAL

3.1. Hak Imunitas Anggota DPRD	30
3.1.1. Asas Persamaan dimuka Hukum	31

3.1.2. UUD 1945	33
3.1.3. Hak Politik bagian dari Hak Asasi Manusia	36

BAB 1V PEMBAHASAN

Hak Imunitas Anggota DPRD	43
4.1.1. Imunitas di berbagai Negara	43
4.1.2. Imunitas di DPR RI.....	45
4.1.3. Urgensi Imunitas bagi DPRD	49
4.1.4. Pelaksanaan Hak Imunitas DPRD	53
4.2 Batasan Hak Imunitas DPRD.....	54
4.2.1 Batasan menyampaikan Pendapat.....	55
4.2.2 Urgensi Batasan Imunitas DPRD.....	56
4.2.3 Hak Imunitas bagi anggota DPRD.....	60
4.2.4 Hak Imunitas Menjamin Perlindungan Hukum.....	68
4.2.5 Implikasi Hak Imunitas bagi anggota DPRD.....	74

BAB V PENUTUP.....81

Kesimpulan.....	81
-----------------	----

Saran	83
-------------	----

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak Imunitas adalah hak anggota lembaga perwakilan rakyat guna untuk menyatakan pertanyaan serta pendapatnya secara lisan dan tertulis didalam lembaga tersebut tanpa boleh dituntut dimuka pengadilan, Yang pada prinsipnya hak imunitas sama dengan hak kekebalan hukum serta karekteristik hak imunitas anggota DPRD sebagai pembuat peraturan daerah, Pengajuan anggaran serta fungsi pengawasan

Indonesia sebagai negara hukum, Seperti yang ditorehkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. yang bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, Perdamaian abadi dan keadilan sosial yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹

Kata“Negara Hukum” ini sendiri merupakan terjemahan langsung dari istilah “*Rechstaat*”. Di negara - negara Eropa dan Amerika menggunakan istilah

¹ Manuarar Siahaan, Hakekat Desentralisi, dalam Sistem Ketatanegaraan RI, Jakarta, 2007, hal.215.

yang berbeda - beda untuk negara hukum ini, Contohnya seperti di Jerman dan Belanda memakai kata *Rechstaat* sedangkan di Perancis memakai istilah kata *Etat De Droit*. Di negara Spanyol memakai istilah *Estado Dederecho*, dan Italia memakai kata *Stato Di Diritto*. Sedangkan di Inggris dikenal ungkapan *the state according to law* atau *according to the rule of law*. Istilah-istilah yang digunakan dalam paham Eropa Kontinental dan Amerika Latin adalah istilah-istilah yang tidak memiliki kesepadanan yang tepat dengan sistem hukum Inggris, meskipun ungkapan *legal state* atau *state according to law* atau *the rule of law* yang juga digunakan untuk maksud “Negara Hukum”.² R.Soepomo memberikan pengertian terhadap negara hukum ini sebagai negara yang tunduk pada hukum, Peraturan - peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan dan alat - alat perlengkapan negara.³

Istilah *Rechstaat* seperti dikutip oleh Philipus M Hadjon, jika ditilik sejatinya mulai populer di Eropa sejak abad XIX walaupun pemikiran akan itu sudah berlangsung lama sebelumnya. Dan sejak tahun 1885 dengan terbitnya buku dari Albert Van Dicey yang berjudul “*Introduction to the study of law of the constitution*” istilah *the rule of law* ini mulai populer.⁴ Unsur - unsur *Rechstaat* dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl sebagaimana dikemukakan oleh Padmo Wahyono adalah⁵

- a) Pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia;

² Soepomo, Politik dan Hukum, (Gita karya), Jakarta, hal. 32

³ Fatkhurohman, 2005, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang , hal. 23

⁴ Anwar Cengkeng, 2008, Teori Dan Hukum Konstitusi, *Intrans Publishing*, Malang, hal.48.

⁵ Padmo Wahyono, Widodo Ekatjahjana, Negara Hukum, Konstitusi, dan Demokrasi: Dinamika dalam Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Jember, Jember *University Press*, 2015, hal. 67

- b) Pemisahan kekuasaan Negara;
- c) Pemerintahan berdasarkan Undang - Undang (*wetmatigheid van bestuur*)
- d) Peradilan administrasi

Sedangkan menurut AV Dicey yang sebagaimana dikutip oleh Widodo Ekatjahjana, memberikan pengertian mengenai unsur - unsur negara hukum (*the rule of law*) sebagai berikut :

- a) Keutamaan yang mutlak dari hukum (*Supremacy of law*)
- b) Kesamaan warga negara di dalam hukum (*equality before the law*)
- c) Hukum dasar bersumber pada hak - hak asasi.⁶

Dari apa yang telah dijelaskan diatas dapat dicermati bahwa sejatinya terdapat perbedaan antara konsep *rechstaat* dan konsep *the rule of law*, Tetapi juga perlu ditarik sebuah benang merah bahwasanya kedua konsep tersebut tetap melindungi kepada hak - hak kebebasan sipil dari warga negara yang berkenaan dengan perlindungan terhadap hak - hak dasar.

Di sisi lain menurut Imanuel Kant negara bertugas untuk menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat, Gagasan negara menurut Kant ini dinamakan negara hukum Liberal,⁷ Namun kerap kali pula dinamakan negara hukum formil. Seiring berjalannya waktu konsep yang menginginkan pemerintah untuk tidak banyak ikut campur dalam kehidupan masyarakat ini berubah menjadi ke pemikiran bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya (biasa dikenal dengan konsep negara hukum material (*welfare state*) dikarenakan

⁶ *Ibid.* Hal. 68

⁷ Zairin Harahap, 2008, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Rajawali Pers, Jakarta, hal.7.

gagalnya kapitalisme klasik dan liberalisme seperti apa yang diungkapkan oleh Jimly Asshiddiqie:

“Konsepsi negara kesejahteraan (*welfare state*) yang sebelumnya mengidiealkan urusan negara ke dalam urusan - urusan masyarakat pada saat ini dituntut melakukan liberalisasi dan melakukan pelayanan umum yang memenuhi kebutuhan rakyat,

Berujung dari kegagalan model *nachtwachterstaat* tersebut, Terlahirlah konsep *welfare state* seperti yang telah dikemukakan diatas. Dalam konsep *welfare state* ini disandarkan pula teori mengenai pemisahan kekuasaan atau yang lebih dikenal dengan *Trias Politica*. Dalam teori *Trias Politica* ini, Kekuasaan negara dibagi atau tegasnya dipisahkan menjadi tiga, Yang masing - masing kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh suatu badan yang berdiri sendiri yaitu:

- i. Kekuasaan perundang - undangan, (Legislatif)
- ii. Kekuasaan melaksanakan pemerintahan, (Eksekutif)
- iii. Kekuasaan kehakiman, (Yudikatif)⁸

Doktrin ini diuraikan oleh Montesquieu dalam bukunya *The Spirit Of The Laws* 1748 yaitu “*In Every government there are three sort of power; the legislative; the executive in respect to things dependent on the law of nations; and the executive in regard to matters that depend on the civil law.*”⁹ Yang mana dalam uraian tersebut berarti membagi kekuasaan pemerintahan dalam tiga cabang: kekuasaan Legislatif , kekuasaan Eksekutif dan kekuasaan Yudikatif. Menurutnnya

⁸ Soehino, 2000, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta, hal. 117.

⁹ Montesquieu, 1949, *The Spirit of the Law*, Candlestick Publishing, New York, hal. 151.

ketiga jenis kekuasaan ini haruslah terpisah satu sama lain, Baik mengenai tugas (fungsi) maupun mengenai alat perlengkapan (organ) yang menyelenggarakannya.

Motesquieu tidak memasukkan kekuasaan federatif karena kekuasaan pengadilan itu sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri. Hal ini disebabkan oleh karena dalam pekerjaannya sehari - hari sebagai seorang hakim, Montesquieu mengetahui bahwa kekuasaan Eksekutif itu berlainan dengan kekuasaan pengadilan. Sebaliknya oleh Motesquieu kekuasaan hubungan luar negeri yang disebut John Locke sebagai kekuasaan federatif dimasukkan kedalam kekuasaan Eksekutif.¹⁰

Oleh Montesquieu dikemukakan bahwa kemerdekaan hanya dapat dijamin jika ketiga fungsi tersebut tidak dipegang oleh satu orang atau badan tetapi oleh tiga orang atau badan yang terpisah. Dikatakan olehnya:¹¹

”Jika satu orang atau satu badan penguasa baik dari kaum bangsawan ataukah dari rakyat jelata disertai menyelenggarakan kekuasaan baik kekuasaan membuat Undang - Undang, Menyelenggarakan keputusan – keputusan dan mengadili persoalan – persoalan antara individu – individu maka tak akan ada kemerdekaan.

Montesquieu dengan teorinya itu menginginkan jaminan bagi kemerdekaan individu terhadap tindakan sewenang – wenang dari penguasa . Dan hal itu menurut

¹⁰ Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, Hukum Tata Negara Indonesia”, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal.140

¹¹ *Ibid*

pandangannya hanya mungkin tercapai jika diadakan pemisahan mutlak antara ketiga kekuasaan tersebut.¹²

Dalam doktrin *Trias Politica* tersebut, Eksekutif yang mana dalam hal ini presiden bertugas untuk mengurus urusan pemerintahan sehari - hari, Sedang pembuatan Undang - Undang oleh parlemen/DPR sebagai lembaga Legislatif, dan Yudikatif bertugas dalam pelaksanaan Undang - Undang oleh lembaga peradilan. Presiden di Indonesia memiliki wewenang, Kewajiban dan hak sbb:¹³

1. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang - Undang Dasar (UUD).
2. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
3. Mengajukan Rancangan Undang - Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi Undang - Undang (UU).
4. Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang (dalam kegentingan yang memaksa).
5. Menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang - Undang.
6. Mengangkat dan memberhentikan menteri - menteri.
7. Menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR.

¹² *Ibid*

¹³ Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

8. Membuat perjanjian Internasional lainnya dengan persetujuan DPR.
9. Menyatakan keadaan bahaya.
10. Mengangkat duta dan konsul dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR.
11. Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
12. Memberi grasi, Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
13. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
14. Memberi gelar dan tanda jasa serta tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan UU.
15. Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
16. Menetapkan Hakim Agung dari calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dan disetujui DPR.
17. Menetapkan Hakim konstitusi dari calon yang diusulkan Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung.
18. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR.

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 18 Undang – Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (amandemen ke dua) menyatakan bahwa

Republik Indonesia adalah Negara kesatuan yang menganut Desentralisasi, ketentuan diatas, Merupakan dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (otonomi daerah). Selanjutnya penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan Undang – Undang Nomor. 23 Tahun 2014, Diubah dengan Undang – Undang Nomor. 2 Tahun 2015, Kemudian di ubah lagi dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015, Tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor. 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut Undang – Undang Pemerintahan Daerah) , Maka pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan .

Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Pemerintahan Daerah, Yang terdiri atas pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota. Pemerintah daerah sebagai pihak Eksekutif Daerah dan DPRD sebagai pihak Legislatif. Daerah meskipun keduanya merupakan lembaga daerah yang berbeda namun DPRD mempunyai kedudukan yang sama dengan kepala daerah. DPRD merupakan unsur konstitutif dalam pemerintah daerah, yang menjalankan tugas wewenang pemerintah di bidang Legislatif dalam menerapkan tugas politik mengenai pengaturan dan pengurusan perumah tanggaan daerah, DPRD dalam pemerintahan daerah mempunyai fungsi yang penting guna menyelenggarakan tugas, fungsi dan wewenang mengatur serta mengurus rumah tangga pada masing masing daerahnya sendiri. (seperti dalam Undang - Undang Nomor. 23 Tahun 2014 yang diubah dengan Undang – Undang Nomor. 2 Tahun 2015, Kemudian diubah lagi dengan Undang - Undang Nomor. 9 Tahun 2015.

Untuk dapat melaksanakan fungsinya yaitu DPRD sebagai Legislatif daerah mempunyai tugas dan kewajiban diantaranya mengajukan pertanyaan meminta keterangan, mengadakan perubahan, mengajukan pertanyaan pendapat, prakarsa dan pendidikan, Pasal 18 ayat (7) Undang – Undang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa DPRD mempunyai Hak Interpelasi, Hak Angket dan Hak Menyatakan pendapat,

Hak Angket atau yang disebut hak untuk mengadakan penyelidikan, yang dapat digunakan untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota yang penting dan strategis serta berdampak luas kepada kehidupan masyarakat, Daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang - undangan dengan terlebih dahulu melakukan Hak Interpelasi.

Disamping Hak Interpelasi, Hak Angket, Hak Menyatakan pendapat ada juga hak yang sangat istimewa yakni Hak Imunitas, Terkait dengan pernyataan, pertanyaan pendapat yang dikemukakan baik secara lisan maupun tertulis dalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mana saat ini tentang DPRD hanya diatur dalam Undang – Undang Nomor. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Dari uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk lebih dalam mengkajinya apa isi Undang - Undang Nomor. 23 Tahun 2014, Yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor. 2 Tahun 2015 yang diubah kembali dengan Undang - Undang Nomor. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah

sebuah tulisan yang berbentuk thesis dengan judul “ **Hak Imunitas Anggota DPRD**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat diambil beberapa permasalahan, yang menjadi benang merah dalam penulisan thesis ini yaitu:

1. Apa anggota DPRD perlu mendapat Hak Imunitas ?
2. Apa batasan Hak Imunitas anggota DPRD ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang jelas dan terarah akan menghindarkan terjadinya ketidakjelasan arah penelitian atau konteks permasalahan yang ada, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkritisi pemberian hak Imunitas pada anggota DPRD dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan Undang – Undang Nomor. 23 Tahun 2014, Yang diubah dengan Undang – Undang Nomor. 2 Tahun 2015 yang kemudian diubah lagi dengan Undang – Undang Nomor. 9 Tahun 2015. Tentang Pemerintah Daerah.
2. Untuk memahami batasan – batasan Hak Imunitas bagi anggota DPRD di Indonesia atas kewenangan yang diberikan oleh Undang – Undang Nomor. 2 Tahun 2015 yang diubah dengan Undang – Undang Nomor. 9 Tahun 2015 sebagai pengganti dari Undang – Undang Nomor. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

1.4. Manfaat Penelitian

Atas hasil penelitian yang di lakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bahan untuk pengembangan ilmu hukum , Khususnya hukum tata negara dan bagi penulis penelitian ini diharapkan memberikan kejelasan atau titik terang atas penggunaan hak imunitas bagi anggota DPRD di Indonesia agar tidak melebihi batas kewenangan yang diberikan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang diubah dengan Undang – Undang Nomor. 2 Tahun 2015, kemudian diubah lagi dengan Undang – Undang Nomor. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Bagi almamater merupakan salah satu pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi yaitu Dharma Penelitian . Selanjutnya berguna dalam rangka menambah khasanah pemberdayaan karya ilmiah untuk perkembangan ilmu hukum khususnya Ilmu Hukum Tata Negara di Universitas Jember.
3. Sebagai bahan acuan dalam melakukan orisinalitas keaslian dalam melakukan penelitian di masyarakat.

1.5. Metode Penelitian

Untuk kebenaran atas suatu karya ilmiah maka di dalam penelitian harus menggunakan sebuah metodologi yang tepat, Karena hal tersebut merupakan pedoman yang menentukan akan kualitas hasil yang didapatkan atas suatu penelitian.

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum Normatif (yuridis normatif), yaitu pendekatan yang menggunakan hukum positif

Dalam pendekatan ini, Penelitian kepustakaan difokuskan untuk mengkaji penerapan norma-norma yang ada dalam hukum positif yang berhubungan dengan substansi dalam penelitian ini. Metode pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang - Undang, Peraturan - peraturan serta literatur yang berisi konsep teoritis yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini.

1.5.2 Pendekatan Masalah

1. Statute approach
2. Conseptual approach
3. Historical approach
4. Legal approach

Dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan sebagai proses atau prosedur untuk menemukan jawaban atas permasalahan tersebut, Namun dalam penelitian dan penyusunan penulisan hukum ini, penulis menggunakan pendekatan Undang - Undang atau disebut juga dengan *statute approach*, penelitian ini dilakukan dengan menelaah semua perundang - undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di

teliti¹⁴. Pendekatan ini membuka kesempatan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945) dengan Undang - Undang atau antar regulasi.

Penelitian dan penulisan hukum ini juga menggunakan pendekatan konseptual atau disebut juga dengan *conceptual approach*, yang beranjak dari pandangan - pandangan dan doktrin - doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum¹⁵, yang beranjak dari pandangan - pandangan dan doktrin - doktrin yang berkembang didalam suatu ilmu hukum, Dengan menggunakan pendekatan tersebut penelitian hukum ini akan menemukan ide - ide yang melahirkan pengertian - pengertian hukum yang relevan dengan isu hukum yang akan dianalisis¹⁶.

Disamping kedua pendekatan tersebut diatas, Penulis juga menggunakan pendekatan historis atau disebut dengan *historical approach* dan pendekatan asas hukum atau disebut juga dengan *legal principle approach*. Pendekatan - Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk mengetahui serta memahami aturan - aturan hukum dari waktu ke waktu¹⁷ dilakukan untuk meneliti dan mengkaji berbagai hal yang melatar belakangi berlakunya peraturan perundang - undangan, termasuk pikiran - pikiran dan gagasan yang berkembang dari para ahli hukum dan

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Kencana Predana Media Group, Jakarta, hal. 93.

¹⁵ Soerjono Soekanto, dkk. 1985. Penelitian Hukum Normatif ; Suatu Tinjauan Singkat. Rajawali Pers, Jakarta, hal. 70

¹⁶ Johnny Ibrahim, Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publising, Malang hal. 93-95

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki 2005..Penelitian.Hukum, Kencana , Jakarta, hal. 126

pembuat Undang - Undang (*law maker*) pada saat proses pembuatan peraturan perundang - undangan yang relevan dengan pokok permasalahan dalam tulisan ini ¹⁸.

Pendekatan asas hukum merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menemukan asas - asas hukum atau yang disebut dengan *legal principles* yang relevan dengan masalah yang akan diuji dalam penelitian tesis ini.

1.5.3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan untuk menganalisa atau memecahkan suatu masalah yang ada dalam suatu penelitian. Bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan tesis. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini antara lain :

1.5.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, Artinya mempunyai otoritas dan terdiri dari perundang - undangan, catatan - catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang - undangan dan putusan - putusan hakim ¹⁹. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto yang dimaksud dengan bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau badan - badan pemerintahan, yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara ²⁰.

¹⁸ Widodo Ekatjahjana, 2007, Pengujian Peraturan Perundang-undangan Menurut UUD 1945. Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran. Bandung. hal. 50

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *op cit.*, hal. 141

²⁰ Soerjono Soekanto, dkk. *op cit.*, hal. 70

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penyusunan tesis ini terdiri dari

1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang - Undang Nomor. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
3. Undang - Undang Nomor. 2 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah
4. Undang - Undang Nomor. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah

1.5.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen - dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus - kamus hukum, jurnal - jurnal hukum dan komentar - komentar atas putusan pengadilan.²¹ Menurut Soetandyo Wignjosubroto bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku dalam suatu negara.²²

1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini menggunakan teknik studi dokumen atau bahan pustaka yaitu upaya untuk mempelajari dan memahami bahan - bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis dalam penulisan hukum ini dilakukan secara diskriptif kualitatif artinya metode ini dilakukan dengan cara menggambarkan pokok permasalahan dan selanjutnya dianalisis berdasarkan bahan hukum, Setelah dianalisis kemudian

²¹ Peter Mahmud Marzuki. Penelitian.op.cit., hal. 141

²² Soetandyo Wignjosubroto. Metode Penelitian Hukum Apa Dan Bagaimana, hal. 27

ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu dengan mengambil dan menganalisis kesimpulan yang untuk mendapatkan kesimpulan yang khusus .

Analisis bahan hukum merupakan metode atau cara menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas dengan memperhatikan dan menggunakan beberapa langkah sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal – hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
- b. Pengumpulan bahan – bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi.
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan – bahan yang dikumpulkan
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab isu hukum
- e. Memberikan perskriptip yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Penulis menggunakan metode analisis yuridis melalui penalaran deduktif yaitu menganalisis baik itu bahan hukum primer dan sekunder serta dikaitkan dengan fakta hukum yang terkait. Metode deduktif adalah sesuatu yang berpangkal dari hal yang umum kehal yang khusus. Penulis juga menggunakan metode penafsiran sistimatis dengan pasal satu dengan pasal yang lainnya dalam satu Perundang - undangan ataupun Undang - Undang lainnya, Karena suatu Undang – Undang berkaitan dengan perundangan lainnya dan tidak ada Undang – Undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan system perundang - undangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pemerintah Daerah

Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah - daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, Daerah kabupaten dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang – Undang, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, Menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota - anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing - masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara Demokratis.

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang - Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang - Undang.

Di Indonesia sendiri sebelumnya, Praktik pemerintahan daerah disebutkan dengan beberapa istilah.²³ Pelaksanaan Pemerintahan Daerah merupakan salah satu aspek struktural dari suatu negara sesuai dengan pandangan bahwa negara sebagai sebuah organisasi jika dilihat dari sudut ketatanegaraan, Sebagai sebuah organisasi pelaksanaan pemerintahan daerah diharapkan dapat memperlancar mekanisme roda kegiatan organisasi. Pendelegasian sebagian wewenang dari seseorang atau instansi atau suatu organisasi merupakan salah satu asas yang berlaku universal bagi setiap organisasi, Yaitu dengan tujuan agar kebijakan dapat terlaksana dengan efektif meringankan beban kerja pimpinan dan memaksimalkan peranan pimpinan sehingga terjadi demokratisasi dalam kegiatan organisasi.²⁴

Disatu sisi penyelenggaraan Pemerintahan di daerah tidak terlepas dari unsur - unsur dan perangkatnya yaitu diantaranya Perangkat daerah Provinsi terdiri atas sekretariat daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, Dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Perangkat daerah Kabupaten/Kota terdiri atas sekretariat daerah, lembaga teknis daerah, Kecamatan dan Kelurahan.²⁵ Susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam perda dengan memperhatikan faktor - faktor tertentu dan berpedoman pada peraturan pemerintah.

Penjelasan mengenai konsep pemerintahan daerah dimulai dari pemikiran mengenai pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dan atau atau pembagian kekuasaan atau urusan pemerintahan negara (*devison of power*). John Locke

²³ Harsono, 1992, Pemerintahan Lokal dari Masa ke Masa, Liberty, Yogyakarta, hal. 2-3

²⁴ Mr. H. Mustamin DG. Matutu dkk, 1999, Mandat, Delegasi, Atribusi dan Implementasinya di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, hal.. 24 - 26

²⁵ Lihat Pasal 120 Bab Kesembilan tentang Perangkat Daerah Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

sebagaimana dikutip oleh SF Marbun dan Mahfud MD mengemukakan adanya tiga macam kekuasaan dalam negara yang harus diserahkan kepada badan yang masing-masing berdiri sendiri yaitu kekuasaan legislatif (membuat Undang - Undang) kekuasaan eksekutif (melaksanakan Undang - Undang) dan kekuasaan federatif (kemanan dan hubungan luar negeri). Sedangkan Montesquieu menyatakan bahwa kekuasaan (fungsi) di dalam negara dibagi dalam kekuasaan Legislatif, kekuasaan Eksekutif dan kekuasaan Yudikatif (mengadili atas pelanggaran - pelanggaran bagi Undang - Undang).²⁶

Miriam Budiardjo, membagi kekuasaan ke dalam dua cara, Pertama secara vertical yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, Dalam hal ini yang dimaksud adalah pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Kedua secara horizontal, Yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya. Pembagian ini menunjukkan perbedaan antara fungsi - fungsi pemerintahan yang bersifat Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif.²⁷

Secara umum pemerintahan daerah dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu pemerintahan perwakilan daerah (*local self government*) dan pemerintahan non perwakilan daerah (*local state government*). Namun apabila kedua tipe tersebut digabungkan maka akan diperoleh empat jenis pemerintahan daerah yaitu:

- a) Unit perwakilan dengan tujuan umum,
- b) Unit non perwakilan dengan tujuan umum,

²⁶ SF Marbun dan Mahfud MD, 2000, Pokok Pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty Yogyakarta, hal 42 – 44.

²⁷ Miriam Budiardjo, 1986, Dasar – Dasar Ilmu Politik, PT Gramedia, Jakarta, hal.138,

- c) Unit perwakilan dengan tujuan khusus, dan d). Unit non perwakilan daerah dengan tujuan khusus.²⁸

Oleh karena itu, Dalam implementasinya telah dikenal dua bentuk daerah yaitu daerah dalam arti otonom dan daerah dalam arti wilayah. Daerah dalam arti otonom yaitu daerah sebagai pelaksana asas desentralisasi. Daerah otonom merupakan daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri menurut Undang - Undang. Sedangkan daerah dalam arti wilayah, yakni daerah sebagai pelaksana asas dekosentrasi. Daerah wilayah yang dimaksud adalah daerah wilayah administratif, Yaitu wilayah jabatan atau wilayah kerja (*ambtressort*) menurut Undang - Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .²⁹

Urusan pemerintahan daerah, Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, Akuntabilitas, Efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah yang diselenggarakan berdasarkan kriteria diatas terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten atau daerah kota merupakan urusan yang berskala kabupaten atau kota meliputi 16 buah urusan. Urusan pemerintahan kabupaten atau kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, Kekhasan, Potensi unggulan daerah yang bersangkutan, Dalam menyelenggarakan urusan

²⁸ Sarundajang, Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara, op.cit., hal.25- 28

²⁹ Irawan Soejito, 1990, Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 25

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas - luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, Keuangan, Pelayanan umum, Pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Hubungan keuangan, Pelayanan umum, Pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan wewenang, Keuangan, Pelayanan umum, Pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan.

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang dan mengatur kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah dengan otonomi daerah adalah proses peralihan desentralisasi. Tujuan otonomi adalah mencapai efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan kepada masyarakat.

Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk Provinsi disebut Gubernur, untuk Kabupaten disebut Bupati dan untuk Kota adalah Wali kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang

Wakil kepala daerah, untuk Provinsi disebut Wakil Gubernur, untuk Kabupaten disebut Wakil Bupati dan untuk Kota disebut Wakil Wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada DPRD, Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

2.2. Lembaga Legislatif Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibentuk, baik didaerah Provinsi maupun didaerah Kabupaten dan Kota. Pada umumnya dewan perwakilan disebut sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan Legeslatif, Karena itu biasa disebut dengan lembaga Legeslatif di daerah – daerah.³⁰ Akan tetapi, Sebenarnya haruslah dicatat bahwa fungsi Legeslatif didaerah, tidaklah sepenuhnya ditangan DPRD seperti fungsi DPR-RI dalam hubungan dengan Presiden, Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) juncto Pasal 5 ayat (1) UUD 1945, Hasil perubahan pertama Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, DPR ditentukan memegang kekuasaan membentuk Undang – Undang , Dalam pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR.

Adapun kewenangan menetapkan peraturan daerah, Baik daerah Provinsi maupun Kabupaten, tetap ditangan Gubernur, Bupati/Walikota dengan persetujuan DPRD sebagaimana ketentuan UUD 1945 sebelum diamandemen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Gubernur, Buapti/Walikota tetap memegang

kekuasaan Eksekutif dan sekaligus Legeslatif, Meskipun Pelaksanaan fungsi Legeslatif itu harus dilakukan dengan Persetujuan DPRD yang merupakan lembaga pengontrol terhadap kekuasaan Pemerintahan di daerah

Sesungguhnya DPRD lebih berfungsi lembaga kontrol terhadap kekuasaan pemerintah daerah dari pada sebagai lembaga legeslatif dalam arti yang sebenarnya. Namun dalam kenyataan sehari – hari lembaga DPRD itu biasa disebut sebagai lembaga Legeslatif. Memang benar seperti hal pengaturan mengenai fungsi DPR-RI menurut ketentuan ketentuan UUD 1945. Seblum diamandemen, Lembaga perwakilan rakyat ini berhak mengajukan usul inisiatif perancangan pruduk hukum. Menurut ketentuan UUD 1945 yang lama, DPR berhak usul inisiatif perancangan Undang - Undang.

Demikian pula DPRD, Baik didaerah Provinsi maupun daerah Kabupaten/ Kota, berdasarkan ketentuan Undang – Undang Nomor. 22 Tahun 1999 Tentang pemerintah Daerah, Berhak mengajukan rancangan peraturan daerah kepada Gubernur, Namun hak inisiatif ini sebenarnya tidaklah menyebabkan kedudukan DPRD menjadi pemegang kekuasaan legeslatif yang utama, Pemegang kekeuasaan utama dibidang ini tetap ada di tangan pemerintah, Dalam hal ini Gubernur atau Bupati/ Walikota.

Oleh karena itu fungsi utama DPRD adalah untuk mengontrol jalanya Pemerintahan didaerah sedangkan berkenaan dengan fungsi Legeslatif, Posisi DPRD bukanlah aktor yang dominan di bidang legeslatif itu tetap Gubernur atau Bupati/Walikota. Bahkan dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 kemudian diubah lagi

dengan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Gubernur dan Bupati/ Walikota (“ diwajibkan”) Mengajukan rancangan Peraturan Daerah dan menetapkannya menjadi Peraturan Daerah dengan persetujuan DPRD/ Artinya, DPRD itu hanya bertindak sebagai lembaga pengendali atau pengontrol yang dapat menyetujui usul inisiatif sendiri mengajukan rancangan Peraturan Daerah. menolak ataupun menyetujui dengan perubahan – perubahan , Sekali – sekali dapat mengajukan usul inisiatif sendiri mengajukan rancangan peraturan daerah.

Selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan badan Legislatif daerah, Sedangkan pemerintah daerah merupakan badan Eksekutif daerah. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pemisahan dua unsur pemerintahan daerah tersebut diatas, Yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah, dengan maksud untuk menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai komponen penting dan sentral dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan didaerah. Pemikiran demikian merupakan usaha perwujudan prinsip kedaulatan rakyat ditingkat daerah, Yang tercermin dengan adanya keikutsertaan rakyat lewat lembaga perwakilan didaerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam

menentukan kebijakan pemerintahan dan pembangunan di daerah yang bersangkutan.

Perwujudan prinsip kedaulatan rakyat di daerah dimanifestasikan lebih lanjut lewat pemberian peran yang relatif lebih besar kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menjalankan fungsinya, yaitu fungsi pembuatan peraturan perundang - undangan (*legislation function*), Fungsi perwakilan (*representation function*), Fungsi pengawasan (*controlling function*), Fungsi anggaran (*budgeting function*) serta fungsi seleksi pejabat publik (*selection function*).

Keanggotaan DPRD diisi dengan cara pemilihan, Dan terdiri wakil - wakil organisasi peserta pemilihan umum (Partai Politik). Bahwa yang termasuk alat kelengkapan DPRD terdiri atas pimpinan, Komisi, Panitia musyawarah, Panitia anggaran, Badan Kehormatan, Serta alat kelengkapan lain yang diperlukan Pembentukan susunan tugas dan wewenang alat kelengkapan sebagaimana dimaksud diatas telah diatur dalam Peraturan Tata tertib DPRD dengan berpedoman pada peraturan perundang - undangan.

Adapun tugas dan wewenang dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah yaitu fungsi pembuatan peraturan perundang - undangan (*legislation function*), fungsi perwakilan (*representation function*), dan fungsi pengawasan (*controlling function*), fungsi anggaran (*budgeting function*), dan fungsi seleksi pejabat publik (*selection function*). Secara yuridis normatif, Fungsi - fungsi tersebut tergambar dalam wujud tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pasal 154, Tentang Pemerintah Daerah, Undang - Undang Nomor. 9 Tahun 2015 antara lain;

- a. Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota;
- e. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian Internasional di daerah;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama Internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah;
- j. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;

- k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

2.3. Hak Imunitas

Undang – Undang Nomor. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 2014) yang menggantikan Undang - Undang Nomor. 23 Tahun 2014, membawa perubahan penting terhadap fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), baik itu DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/ Kota,.DPRD yang sebelumnya melaksanakan fungsi Legeslatif, Anggaran, Serta pengawasan kini berubah menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah (perda), Anggaran dan pengawasan .

Pertama Titik fokus perubahan penting itu terletak pada perubahan fungsi Legeslatif menjadi fungsi pembentukan perda pada tataran praktek perubahan itu mungkin tidak penting dan tidak berimplikasi apa - apa karena sebelum diubah menjadi fungsi pembentukan perda pun memang fungsi DPRD adalah membentuk perda bersama dengan kepala daerah.

Tetapi lain halnya bila itu dilihat dari sudut pandang teoritis. Perubahan fungsi DPRD dari fungsi legeslatif menjadi fungsi pembentukan perda menarik untuk ditelaah. Dari segi teoritis Undang - Undang Pemda Nomor. 23 Tahun 2014 telah membuat langkah yang sangat tepat.

Lahirnya Pasal 409 huruf d Undang - Undang Pemda Tahun 2015 adalah dalam rangka meluruskan kerancuan antara DPR dan DPRD. Pasal 409 Undang - Undang Pemda Tahun 2014 yang mengeluarkan DPRD dari UU MD3 adalah

langkah yang sangat tepat, DPR dan DPRD adalah lembaga yang berbeda dan sudah seharusnya tidak diatur dalam satu Undang – Undang tepat pula penjelasan umum UU Pemda Tahun 2015 yang menyatakan bahwa sebagai konsekuensi posisi DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan daerah maka DPRD tidak diatur dalam beberapa Undang - Undang namun cukup diatur dalam UU Pemda Nomor. 9 Tahun 2015. Selain tidak lagi mengatur DPR dan DPRD dalam satu Undang – Undang , masih terdapat langkah lain untuk lebih menegaskan bahwa DPR berbeda dengan DPRD, misalnya dewan perwakilan rakyat Provinsi untuk DPRD Provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten / Kota untuk DPRD Kabupaten / Kota.


Kedua, anggota DPRD tidak lagi dipilih dalam pemilu Legislatif bersama - sama dengan pemilihan anggota DPR dan DPD tetapi dipilih bersama dengan pemilihan kepala daerah karena DPRD adalah penyelenggara pemerintahan daerah bersama kepala daerah.

2.4 Teori Kepastian Hukum

Menurut kelsen, Hukum adalah sebuah sistem norma dan norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya“ atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma – norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang – Undang yang berisi aturan – aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan – aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan

pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dalam setiap Negara Hukum di persyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due proces of law*) yaitu segala tindakan harus didasarkan atas peraturan perundang - undangan yang sah dan tertulis.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma ,norma adalah pernyataan yang menekankan aspek“seharusnya” atau *das sollen*, Dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan.



BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL

Pembahasan mengenai kerangka konseptual yaitu berhubungan dengan definisi - definisi maupun penjelasan atas beberapa konsep. Hal ini bertujuan untuk mempermudah didalam melakukan penelitian atas permasalahan berupa adanya Hak Imunitas yang diberikan oleh Undang - Undang Dasar. Sehingga sebagai wakil rakyat mempunyai peranan penting didalamnya.

Selanjutnya dalam penjelasan disebutkan bahwa“ Hak Imunitas atau hak kekebalan hukum anggota DPRD adalah hak untuk tidak dapat dituntut dimuka pengadilan karena pernyataan, pertanyaan serta pendapatnya yang disampaikan dalam rapat – rapat DPRD dengan pemerintah daerah dan rapat- rapat DPRD lainnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

3.1. Konstitusional Hak Imunitas Anggota DPRD

Rumusan Pasal 20 A ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” Yang dinyatakan bahwa selain hak yang diatur dalam pasal - pasal lain Undang - Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, Menyampaikan usul dan pendapat, Serta hak imunitas. Pasal tersebut diatas tidak berdiri sendiri, Tetapi terkait dengan Pasal 103 ayat 1 yang menyatakan" Anggota MPR,DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota tidak dapat dituntut dihadapan pengadilan karena pernyataan, Pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat -

rapat MPR,DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota, Sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik masing - masing lembaga,Selanjutnya dalam penjelasan disebutkan bahwa anggota DPRD memiliki kedudukan yang sama didepan hukum dalam pemerintahan. Sehingga dalam hal mengajukan pertanyaan dan pernyataan harus dilakukan dengan tata cara yang mengindahkan etika politik dan pemerintahan serta senantiasa menggunakan tata krama, Sopan santun, Norma, Serta adat budaya bangsa".

3.1.1. Asas Persamaan di hadapan hukum (*Equality before the law*)

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik, Dalam prinsip persamaan ini segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap tindakan yang terlarang, Kecuali tindakan – tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan *affirmative actions* guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju.

Kelompok masyarakat tertentu yang dapat diberikan perlakuan khusus melalui *affirmation actions* yang tidak termasuk pengertian diskriminasi itu misalnya adalah kelompok masyarakat suku terasing atau kelompok masyarakat hukum adat tertentu yang kondisinya terbelakang. Sedangkan kelompok warga masyarakat tertentu yang dapat diberi perlakuan khusus yang bukan bersifat

diskriminatif, Misalnya adalah kaum wanita ataupun anak - anak terlantar, Diakui secara normatif dan dilaksanakan empirik dalam rangka prinsip persamaan ini, Dengan kata kunci “perlindungan”, Maka yang dituju adalah perintah kepada Negara/Pemerintah untuk memberi perlindungan hukum yang sama adilnya (*fairness*) kepada warganya.

Dalam sebuah negara dengan masyarakat majemuk atau bersifat multi-kultural seperti Indonesia, Ini mengandung makna perlindungan terhadap kelompok minoritas (terhadap kemungkinan ketidakadilan dari kelompok mayoritas). Mencegah adanya diskriminasi dalam perlindungan dan rasa aman kelompok minoritas. Diskriminasi yang dilarang adalah yang merugikan kelompok tertentu.

Maka kalau dipergunakan kata kunci “Perlakuan” maka penafsiran yang berkembang dalam masyarakat Indonesia adalah perintah kepada Negara/Pemerintah untuk tidak membedakan dalam perlakuan hukum antara warganya, Maka ini mengandung makna jangan memberi perlakuan istimewa kepada anggota kelas tertentu atau kelompok tertentu. Diskriminasi yang dilarang disini adalah menguntungkan salah satu golongan tertentu, Mengakui adanya perbedaan dalam kedua kata kunci itu. Maka Bagi penulis kedua kata kunci itu dapat dipergunakan dan dibenarkan, dengan dimisalkan sebagai dua sisi dari satu mata uang yang berupa asas “Persamaan di hadapan hukum”

3.1.2. Undang – Undang Dasar Tahun 1945

UUD 1945 sebelum diubah dengan perubahan kedua pada tahun 2000, Hanya memuat sedikit ketentuan yang dapat dikaitkan dengan pengertian hak asasi manusia. Pasal - pasal yang biasa dinisbatkan dengan pengertian hak asasi manusia itu adalah:³⁰

1. Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi, ' Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan yang wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya';
2. Pasal 27 Ayat (2) yang berbunyi, ' Tiap - tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan';
3. Pasal 28 yang berbunyi, ' Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang - Undang';
4. Pasal 29 Ayat (2) yang berbunyi, 'Negara menjamin kemerdekaan tiap - tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing - masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya';
5. Pasal 30 Ayat (1) yang berbunyi, 'Tiap - tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara';
6. Pasal 31 Ayat (1) yang berbunyi, 'Tiap - tiap warga negara berhak mendapat pengajaran';
7. Pasal 34 yang berbunyi, 'Fakir miskin dan anak - anak yang terlantar dipelihara oleh negara'.

³⁰ Lihat Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi Dan Hak Asasi Manusia*, disampaikan pada *Lecture Peringatan 10 Tahun Kontras*. Jakarta, 26 Maret 2008

Namun, jika diperhatikan dengan sungguh - sungguh, hanya 1 ketentuan saja yang memang benar - benar memberikan jaminan konstitusional atas hak asasi manusia, yaitu Pasal 29 Ayat (2) yang menyatakan, 'Negara menjamin kemerdekaan tiap - tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing - masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu'. Sedangkan ketentuan - ketentuan yang lain sama sekali bukanlah rumusan tentang hak asasi manusia atau *human rights*, melainkan hanya ketentuan mengenai hak warga negara atau *the citizens' rights* atau biasa juga disebut *the citizens' constitutional rights*. Hak konstitusional warga negara hanya berlaku bagi orang yang berstatus sebagai warga negara sedangkan bagi orang asing tidak dijamin.

Satu - satunya yang berlaku bagi tiap - tiap penduduk, Tanpa membedakan status kewarganegaraannya adalah Pasal 29 Ayat (2) tersebut. Selain itu ketentuan Pasal 28 dapat dikatakan memang terkait dengan ide hak asasi manusia, Akan tetapi, Pasal 28 UUD 1945 belum memberikan jaminan konstitusional secara langsung dan tegas mengenai adanya 'Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, Serta kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan' bagi setiap orang Pasal 28 hanya menentukan bahwa hal ikhwal mengenai kemerdekaan berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan itu masih akan diatur lebih lanjut dan jaminan mengenai hal itu masih akan ditetapkan dengan Undang - Undang.³¹

³¹ Dalam masalah ini, Ananda B. Kusuma menyatakan bahwa menurut interpretasi Prof. Soepomo, kalau sudah tercantum dalam UUD berarti suatu jaminan, meskipun belum ada Undang - Undang atau Peraturan Pemerintah-nya.

Sementara itu, Lima ketentuan lainnya, yaitu Pasal 27 Ayat (1) dan (2), Pasal 30 Ayat (1), Pasal 31 Ayat (1), dan Pasal 34, Semuanya berkenaan dengan hak konstitusional warga negara Republik Indonesia, Yang tidak berlaku bagi warga negara asing. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa yang sungguh - sungguh berkaitan dengan ketentuan hak asasi manusia hanya satu saja, Yaitu Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945.

Tentu, banyak juga sarjana hukum yang mengembangkan pendirian bahwa ketujuh ketentuan tersebut semuanya berkaitan dengan hak asasi manusia. Akan tetapi tidak sedikit pula sarjana hukum yang berpandangan bahwa kesimpulan demikian itu tidak tepat. Apalagi jika diperhatikan jalan pikiran yang berkembang di antara '*the founding leaders*' yang merumuskan naskah UUD 1945 memang tidak mengidealkan gagasan tentang hak asasi manusia yang pada umumnya dianggap berbau liberalistis dan individualistis.

Oleh karena itu lah maka, pada mulanya, dalam rancangan naskah UUD 1945 yang dibahas dalam sidang BPUPKI pada Tahun 1945, ketentuan mengenai jaminan hak asasi manusia dapat dikatakan tidak dimuat sama sekali. Yang dapat disebut jaminan hak asasi manusia hanya lah Pasal 29 Ayat (2) sebagai hasil kompromi akibat dicoretnya tujuh kata dari Pembukaan UUD 1945 yang berasal dari rumusan Piagam Jakarta. Artinya rumusan Pasal 29 Ayat (2) itu pun sebenarnya tidak mengacu kepada pengertian - pengertian hak asasi manusia (*human rights*) yang lazim diperbincangkan.

Hal ini tentu berkaitan dengan kenyataan bahwa di antara para '*the founding leaders*' yang membahas rancangan Undang - Undang Dasar dalam sidang - sidang

BPUPKI pada tahun 1945, Ide - ide hak asasi manusia (*human rights*) itu sendiri belum diterima secara luas. Para penyusun rancangan Undang - Undang Dasar sependapat bahwa hukum dasar yang hendak disusun haruslah berdasarkan atas asas kekeluargaan, Yaitu suatu asas yang sama sekali menentang paham Liberalisme dan Individualistis.

3.1.3. Hak Politik sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia

HAM dan Demokrasi merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia diseluruh penjuru dunia. HAM dan Demokrasi juga dapat dimaknai sebagai hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan dan mencapai harkat kemanusiaannya, Sebab hingga saat ini hanya konsepsi HAM dan Demokrasilah yang terbukti paling mengakui dan menjamin harkat kemanusiaan. Konsepsi ham dan demokrasi dapat dilacak secara teologis berupa relativitas manusia dan kemutlakan Tuhan. Konsekuensinya tidak ada manusia yang dianggap menempati posisi lebih tinggi, Karena hanya satu yang mutlak dan merupakan *prima facie*, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Semua manusia memiliki potensi untuk mencapai kebenaran, Tetapi tidak mungkin kebenaran mutlak dimiliki oleh manusia, karena yang benar secara mutlak hanya Tuhan. Maka semua pemikiran manusia juga harus dinilai kebenarannya secara relatif. Pemikiran yang mengklaim sebagai benar secara mutlak dan yang lain berarti salah secara mutlak, Adalah pemikiran yang bertentangan dengan kemanusiaan dan ketuhanan.³²

³² Jimly Asshiddiqie. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Konstitusi Press. Jakarta.

Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan seperangkat hak yang menjamin derajatnya sebagai manusia. Hak - hak inilah yang kemudian disebut dengan Hak Asasi Manusia, Yaitu hak yang diperoleh sejak kelahirannya sebagai manusia yang merupakan karunia Sang Pencipta.³³ Karena setiap manusia diciptakan kedudukannya sederajat dengan hak - hak yang sama, Maka prinsip persamaan dan kesederajatan merupakan hal utama dalam interaksi sosial. Konsep HAM dalam perkembangannya erat kaitannya dengan konsepsi negara hukum.

Dalam sebuah negara hukum sesungguhnya yang memerintah adalah hukum bukan manusia, Hukum dimaknai sebagai kesatuan hierarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi hal ini berarti bahwa dalam sebuah negara hukum menghandaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi di samping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian social tertinggi.³⁴

Ketentuan - ketentuan yang memberikan jaminan konstitusional terhadap hak - hak asasi manusia itu sangat penting bahkan dianggap merupakan salah satu ciri pokok dianutnya prinsip hukum di suatu negara. Setiap orang selama hidupnya sejak sebelum kelahiran memiliki hak dan kewajiban yang hakiki sebagai manusia. Pembentukan negara dan pemerintahan untuk alasan apapun tidak boleh menghilangkan prinsip hak dan kewajiban yang disandang oleh setiap manusia. Bangsa Indonesia memahami bahwa *the universal declaration of human rights*

³³ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 165, Tambahan Lembaran Negara RI No. 388

³⁴ Jimly Asshiddiqie. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia....Loc. Cit

yang dicetuskan pada Tahun 1948 merupakan pernyataan umat manusia yang mengandung nilai - nilai Universal yang wajib dihormati. Bersamaan dengan itu, bangsa Indonesia juga memandang bahwa *the universal declaration of human responsibility* yang dicetuskan oleh *inter action council* pada Tahun 1997 juga mengandung nilai Universal yang wajib dijunjung tinggi untuk melengkapi *the universal human right* tersebut.

Kesadaran umum mengenai hak - hak dan kewajiban asasi manusia itu menjiwai keseluruhan sistem hukum dan konstitusi Indonesia dan oleh karena itu perlu diadopsikan ke dalam rumusan Undang - Undang Dasar atas dasar pengertian - pengertian yang dikembangkan sendiri oleh bangsa Indonesia karena itu perumusan dalam Undang - Undang Dasar ini mencakup warisan pemikiran mengenai Hak Asasi Manusia dimasa lalu dan mencakup pula pemikiran - pemikiran yang masih terus akan berkembang dimasa yang akan datang. Implementasi dari apa yang dijelaskan diatas yang salah satunya adalah hak politik, Dimana hak tersebut sebagai salah satu hak yang diakui dan dilindungi oleh KIHSP (Kovenan Internasional Hak - Hak Sipil dan Politik) diwujudkan dalam bentuk hak warga Negara untuk turut serta memilih atau dipilih dalam pengisian jabatan - jabatan publik baik dipemerintahan atau Eksekutif maupun badan perwakilan rakyat yang mana hak tersebut merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Hak politik merupakan salah satu hak dasar warga negara yang dijamin oleh negara.³⁵

Dalam bahasa Indonesia kata 'Politik ' mengandung arti yaitu suatu keadaan yang dikehendaki disertai cara dan alat yang digunakan untuk mencapainya. Dalam

³⁵ *Ibid*

pengertian tersebut politik dimaksudkan sebagai kepentingan umum sedangkan politik tertentu yang lebih menjamin terlaksanannya usaha, keinginan atau suatu keadaan yang dikehendaki dengan demikian, Dapat dikemukakan bahwa politik adalah berbagai kegiatan dalam suatu negara yang berkaitan dengan proses menentukan tujuan dan upaya - upaya dalam mewujudkan tujuan tersebut, Pengambilan keputusan (*decision making*) mengenai seleksi dari beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritasnya.

Untuk melaksanakan tujuan - tujuan perlu ditentukan kebijaksanaan (*policy*) yang menyangkut pengaturan dan pembagian alokasi yang ada. Penjelasan di atas menjelaskan tentang sejarah politik dan kedudukan politik dalam suatu negara. Sedangkan hak politik dipahami sebagai kemungkinan terbuka bagi warga negara untuk mengambil bagian dalam pemerintahan yaitu dalam pembagian kehendak negara. Hal ini berarti warga negara dapat berpartisipasi dalam pembentukan tata hukum hal ini berarti mendefinisikan hak sebagai kekuasaan untuk mempengaruhi kehendak negara tersebut dalam bentuk partisipasi dalam pembuatan hukum³⁶

Norma - norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang - Undang yang berisi aturan - aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat, Aturan - aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan

³⁶ *Ibid*

terhadap individu, Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³⁷

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :³⁸

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*) Asas ini meninjau dari sudut filosofis dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, Dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu - satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah Keadilan.³⁹

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu ; Pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hal.158.

³⁸ Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, <http://hukum.kompasiana.com>. (02/04/2011), diakses pada 24 Juni 2016.

³⁹ Dominikus Rato, 2010, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hal.59.


perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.⁴⁰

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, Karena bagi penganut pemikiran ini hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan - aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan melainkan semata - mata untuk kepastian.⁴¹

⁴⁰ Riduan Syahrani 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, , hal.23.

⁴¹ Achmad Ali, 2002, Mengungkap Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, hal.82-83.

Gb. I. Design Penelitian



BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan dan dikaji dibab pembahasan maka penulis akan menarik kesimpulan yaitu:

1. Apa Anggota DPRD perlu mendapatkan Hak Imunitas guna untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, Anggota DPRD harus mempunyai suatu instrumen atau perangkat yang menjamin pelaksanaan tugas dan kewenangannya dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan kepentingan masyarakat. Instrumen atau perangkat ini berupa hak Imunitas, Yang menjamin anggota DPRD untuk bebas berbicara dan berpendapat dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya. Lebih lanjut dalam pelaksanaan hak imunitasnya yang lebih berbentuk kepada hak kebebasan berbicara (*Freedom of Speech*) pada prinsipnya tidak dibatasi sepanjang dilakukan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai anggota dewan.
2. Batasan hak imunitas anggota DPRD, dari adanya pemberian hak imunitas bagi Anggota DPRD tidak dapat dituntut didepan pengadilan karena pernyataan pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis didalam rapat DPRD ataupun diluar rapat DPRD, Maka batasan - batasan tersebut diberikan pada anggota DPRD yang berhubungan dengan fungsi serta wewenang dan tugasnya, apalagi anggota DPRD tidak dapat dituntut didepan pengadilan karena pernyataan

pertanyaan serta tindakannya didalam rapat ataupun diluar rapat semata - mata karena.yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPRD.



5.1. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan Apa perlu Anggota DPRD dapat hak imunitas, Supaya tidak terjadi kesalah pahaman di mata rakyat tentang asas persamaan dimata hokum, Maka perlu diberikannya pemahaman kepada seluruh rakyat bahwa memang hak Imunitas itu dijamin oleh Undang - Undang Dasar, Yang mana keperuntukanya sebagai suatu bagian dalam melaksanakan fungsi tugas dan kewenangannya didalam forum rapat sidang bersama Pemerintah Daerah, Oleh karena itu perlunya pemahaman bagi DPRD serta masyarakat yang bekaitan dengan hak imunitas, Hak imunitas tersebut memberikan suatu perlindungan serta kepastian hukum jika diberikan pemahaman yang seluas luasnya tentang fungsi wewenang serta tugas DPRD tersebut agar kiranya dapat dimengerti oleh semua pihak.
2. Adapun batasan – batasan yang berkaitan dengan hak imunitas DPRD, Pemahaman yang berkaitan dengan batasan – batasan pada DPRD tersebut dapat diwujudkan melalui seminar - seminar, Serta acara - acara yang bersifat kajian ilmiah agar kiranya sasaran tersebut dapat dicapai, Sehingga anggota DPRD dan pihak – pihak lain maupun masyarakat mengerti sejauh mana fungsi wewenang dan tugas DPRD yang berkaitan dengan hak imunitas tersebut, kiranya harus di pahami betul oleh DPRD agar didalam menjalankan fungsi wewenang dan tugasnya tidak menyimpang dari apa yang sudah diatur dalam Undang - Undang Nomor.23 Tahun 2014 yang di ubah dengan Undang – Undang Nomor. 2 Tahun 2015, Kemudian diubah

lagi dengan Undang – Undang Nomor. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah.



DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Achmad Ali, 2002, Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, PT Toko Gunung Agung Jakarta
- Anwar Cengkeng, 2008, Teori dan Hukum Konstitusi”, Intrans Publishing, Malang.
- Bambang Sutiyoso, 2005, Aspek - aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. UII Press. Yogyakarta.
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y, 2010, Teori Hukum, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Carl Joachim Friedrich, 2004, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Bandung, Nuansa dan Nusamedia.
- Dewi Astuti Mochtar , 2012 , Pengantar Ilmu Hukum, Malang. Bayumedia Publishing, 2012.
- Dominikus Rato, 2010, Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, Memahami Hukum Laksbang, Yogyakarta,
- Fathurohman, 2010, Pembubaran Partai Politik di Indonesia , Malang.
- Fatkhurohman, 2005, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Widyagama, Malang.
- Hans Kelsen, 2011, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Bandung, Nusa Media.

Irawan Soejito, 1990, Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Rineka Cipta, Jakarta.

John Locke, 1983, Tiga kekuasaan Negara yakni Legeslatif, Eksekutif dan Federatif, Jakarta.

John Rawls, 2011, Teori Keadilan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Johny Ibrahim, 2008, Penelitian Hukum Normatif ,Banyumedia Publising, Malang.

Karen Lebacqz, 2004, Teori - teori Keadilan, Nusamedia, Bandung.

Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, 1993, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rusdakarya, Bandung.

Marwan Mas, 2004, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor

Miriam Budiardjo, 1986, Dasar – Dasar Ilmu Politik, PT Gramedia, Jakarta.

Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta,

Montesquieu, 1949, The Spirit of the Law , New York,

Mr. H. Mustamin DG. Matutu dkk, 1999, Mandat, Delegasi, Attribusi dan Implementasinya di Indonesia, UII Press, Yogyakarta.

P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung,

Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum. Kencana, Jakarta.

Phillipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia,PT. Bina Ilmu, Surabaya.

Pompe, 1959, Handboek van het Nederlanse Strafrecht, Zwolle.

Riduan Syahrani 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.

Satijipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

SF Marbun dan Mahfud MD, 2000, Pokok - Pokok Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta, Liberty.

Simon Wigley, 2003. Parliamentary Imunity, Protecting Democracy or Protecting Corruption, The Journal of Political Philosophy, Volume 11, Number 1,

Soehino, 2000, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta.

Sunaryati Hartono, 1991, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional,

Alumni, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1975, Penelitian Hukum Normatif ,Rajawali Pers, Jakarta,

Sri Soemantri. 1997, Hak Uji Materi di Indonesia. Alumni, Bandung.

Widodo Ekatjahjana, 2005, Negara Hukum Konstitusi dan demokrasi, University press. Jember.

Widodo Ekatjahjana, 2007, Pengujian Peraturan Perundang - undangan Menurut UUD 1945. Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran. Bandung

Zairin Harahap, 2008, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Rajawali Pers, Jakarta.

b. Peraturan Perundang-undangan

UUD NRI Tahun 1945

UU NRI 22 Tahun 2003/ UU Nomor. 17 Tahun 2014 Tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD

UU NRI Nomor. 32 Tahun 2004/ 23 Tahun 2014 / 2 Tahun 2015 / 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah

UU NRI Nomor. 10 Tahun 2008 / UU Nomor. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

c. Jurnal

Jurnal Konstitusi, 2008, PPK-FH Universitas Widyagama Malang, 1 Oktober 2008.